



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 251 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemrenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemrenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemrenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
NOMOR : 272 /Kw.022-e/PP.00/09/2020  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-3553/KK.02.02/PP.00/09/2020 tanggal 27 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta TPI Sei Bantuan
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. PP Nomor : 36 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta
1. Nama RA/ Madrasah : MTA Swasta TPI Sei Bantuan
  2. NSM : 121212050064
  3. Alamat Madrasah : Jl.Kw.Sawa Afid.LKebun Batang Serangan
  4. Kelurahan / Desa : Karya Jadi
  5. Kecamatan : Britang Serangan
  6. Kabupaten / Kota : Langkat
  7. Nama Yayasan : Yayasan Taman Pendidikan Islam Batang Serangan
  8. SK Menkum Ham : AHU-5758.AH.01.04.Tb.2012.Tgl 27 Nop. 2012
- Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyelenggara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  - c. Mematuhi ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya
- Kemudian :**
1. Surat Keterangan Evaluasi kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 20 Oktober 2020 dan Berakhir Tanggal 20 Oktober 2024
  2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikuti ketigs tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 25 SEPTEMBER 2020

s.d. KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Terdahulu Kepala Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal / Yayasan bersangkutan